



Info Artikel:

Diterima: 28/01/2017

Direvisi: 10/03/2017

Dipublikasikan: 30/07/2017

Dipublikasikan oleh :
Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (iICET)

Akses Online :
<http://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>

KEMATANGAN EMOSI PASANGAN YANG MENIKAH DI USIA MUDA
Julia Eva Putri, Taufik

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena banyaknya pasangan yang menikah di usia muda berakhir dengan perceraian, salah satu penyebab perceraian tersebut dipengaruhi oleh tingkat kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Penelitian ini berbentuk deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan yang menikah di usia muda pada tahun 2014 di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci sebanyak 35 pasangan. Instrumen yang digunakan yaitu instrumen berskala likert. Data diolah dengan teknik statistik menentukan nilai *mean*, *standar deviasi*, *range*, *skor* dan *presentase*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa 1) Tingkat kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda berkaitan dengan aspek kontrol diri berada pada kategori cukup 2) Tingkat kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda berkaitan dengan aspek memahami diri sendiri berada pada kategori cukup 3) Tingkat kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda berkaitan dengan aspek kemampuan menggunakan fungsi krisis mental berada pada kategori baik.

Keyword: Kerjasama, personil sekolah, & Layanan BK di sekolah



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2017 by author

PENDAHULUAN

Pasangan yang sah diwujudkan dalam pernikahan yang diresmikan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial (Kaplan, Alarcón & Moallem, 1999; Terkourafi, M. 2011). Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari penjelasan tersebut dapat ditekan bahwa seseorang melakukan pernikahan adalah untuk mengikat diri dengan pasangannya dalam suatu ikatan sah yang bertujuan saling membahagiakan (Fowers, B. J., 2001; Yendi, Ardi, & Ifdil, 2013; Yendi, Ardi, & Ifdil, 2014).

Menurut Syukri Gozali, dkk (1983:29) suami isteri yang sudah siap untuk menikah adalah mereka yang juga harus siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kebersamaan, melengkapi kekurangan pasangan, saling menghargai satu sama lain, saling menyayangi, menghargai,

mempunyai cinta kasih terhadap pasangan, dapat menyesuaikan diri, dapat saling melengkapi kekurangan dari pasangan, dan dapat saling menyatukan perbedaan menjadi hal yang sangat indah. Hal yang terpenting dalam keharmonisan rumah tangga adalah dapat menjalankan perannya masing-masing sesuai fungsi keluarga dan dapat menyelesaikan masalah yang timbul dalam keluarga (Koerner, F. A., 2002).

Kurangnya pemahaman dan penerimaan masing-masing pasangan terhadap kepribadian pasangan dan kurang tanggapnya terhadap permasalahan yang datang cenderung mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga (Rabin, C. L., 1996). Kematangan emosi adalah kecenderungan untuk menanggapi segala sesuatu yang terjadi dengan emosi sesuai dengan norma dan usia (Larson, Clore, & Wood, 1999). Menurut Hurlock, (dalam Marwisni Hasan, 2012;15) "Setiap pasangan yang akan menikah perlu memiliki kedewasaan psikis antara lain memiliki emosi yang stabil, bisa mandiri dalam tanggung jawab, mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas, produktif dan kreatif, terintegrasi segenap komponen psikisnya serta bersikap etis dan religius", namun kenyataan dalam sehari-hari banyak keluarga yang mengalami konflik akibat tidak mampu mengontrol emosi dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan pasangan sehingga tidak mencapai tujuan keluarga sejahtera (Baumeister, R. F., 2002). Hurlock, 2002 (dalam Nova Anissa, 2012: 60) berpendapat bahwa individu yang matang emosinya memiliki kontrol diri yang baik, mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat atau sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, sehingga lebih mampu beradaptasi karena dapat menerima beragam orang dan situasi dan memberikan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntutan yang dihadapi. Daniel Goleman (1999:411) mengatakan "emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan psikologis dan biologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak.

Dapat dipahami bahwa orang dewasa terkadang tidak memikirkan atas emosi yang ditampilkannya sehingga bisa dikatakan emosi dewasa tersebut masih belum matang. Budiarjo (1991:86) mengatakan kematangan emosi adalah kecenderungan untuk menanggapi segala sesuatu yang terjadi dengan emosi yang matang sesuai dengan tingkat usiadan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya Elizabeth B. Hurlock (1980:213) menyebutkan individu yang memiliki kematangan emosi yaitu "individu yang dapat menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum bertindak, tidak lagi bereaksi tanpa berpikir sebelumnya seperti anak-anak atau orang yang tidak matang emosinya, memiliki kontrol diri yang baik, mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat atau sesuai dengan keadaan yang dihadapinya sehingga lebih mampu beradaptasi karena dapat menerima beragam orang dan situasi serta memberikan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntutan yang dihadapinya"

Chaplin (2008:165) juga mengatakan kematangan emosi sebagai kedewasaan psikologis yang merupakan perkembangan sepenuhnya dari intelegensi, proses-proses emosional, dan seterusnya. Dalam hal ini Elizabeth B. Hurlock (1980:213) mengemukakan agar seseorang dapat mencapai kematangan emosinya, maka orang tersebut hendaklah belajar agar memperoleh gambaran mengenai situasi-situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosional dengan cara membicarakan berbagai masalah pribadi dengan orang lain. Selain itu, remaja juga harus menggunakan *katarsis* emosi untuk menyalurkan emosinya dengan cara latihan fisik yang berat, bermain atau bekerja, tertawa atau menangis.

Sebagaimana Mudjiran, dkk (2007:89) menjelaskan seseorang yang telah mencapai kematangan emosi dapat dilihat dari ciri-ciri tingkahlaku sebagai berikut:

- Mandiri dalam arti emosional. Artinya orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan emosi yang ditampilkannya.
- Mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Artinya orang tersebut tidak cenderung menyalahkan diri sendiri maupun orang lain atas kegagalan yang dialaminya.
- Mampu menampilkan ekspresi emosi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.
- Mampu mengendalikan emosi-emosi negatif sehingga permasalahannya tidak impulsif.

Elizabeth B Hurlock (1980:213) mengemukakan tiga karakteristik kematangan emosi, yaitu:

- a. Kontrol diri, yakni mengungkapkan emosi dengan cara-cara yang dapat diterima dan menampilkan emosi yang tenang.
- b. Pemahaman diri, mengetahui penyebab dari emosi yang ditampilkan, memiliki emosi yang konsisten dan dapat memahami hal yang dirasakan pada diri.
- c. Penggunaan fungsi kritis mental, Mampu menilai situasi sebelum bereaksi secara emosional, dapat memutuskan reaksi sikap terhadap situasi yang dihadapi dan kemampuan menghadapi tekanan stres.

Seringkali tingkahlaku yang ditampilkan dapat dijadikan ciri atau karakteristik kematangan emosi seseorang (Nurpratiwi, 2010). Karakteristik kematangan emosi menurut Smitson seperti dikutip Kataskovsky, W dan Garlow, L (1976) mengemukakan tujuh kriteria kematangan emosi yaitu; a. Berkembang kearah kemandirian (toward independent), b. Mampu menerima kenyataan (ability to accept reality), c. Mampu beradaptasi (adaptability), d. Mampu merespon dengan tepat (readiness to responded), e. Kapasitas untuk seimbang (capacity to balance), f. Mampu berempati (empathic understanding), g. Mampu menguasai amarah (controlling anger).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi menurut Elizabeth B. Hurlock (1980:213) antara lain:

- a. Usia
Semakin bertambah usia individu diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan lebih dapat menguasai dan mengandalkan emosinya. Individu semakin baik dalam kemampuan memandang suatu masalah, menyalurkan dan mengontrol emosinya secara lebih stabil dan matang secara emosi.
- b. Perubahan fisik dan kelenjar
Perubahan fisik dan kelenjar pada individu akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan tekanan, emosi remaja meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjar.

Resiko dari ketidakmatangan emosi pasangan yang akan segera menikah sangatlah besar, terutama dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga karena pasangan tidak mampu mengontrol emosinya sehingga setiap konflik tidak mampu di atasi dengan tenang dan menyebabkan suasana yang tidak nyaman lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, hendaknya bagi pasangan yang akan segera menikah memiliki emosi yang matang agar ia dapat saling memahami dengan pasangannya dan mencapai tujuan berkeluarga. Menurut Marwisni Hasan, (2012:27) ketidakmatangan emosi dalam perkawinan dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan berkeluarga. Pasangan yang menikah di usia muda masih berkembang secara fisik dan psikologis sehingga disarankan untuk menunda pernikahannya.

Dalam “Undang-Undang pernikahan No. 1 tahun 1974 dibenarkan bahwa seorang perempuan boleh menikah di umur 16 tahun, seorang laki-laki pada umur 19 tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 8 dijelaskan bahwa “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 18 tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”. Pasal-pasal tersebut sangat jelas hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk pria 19 tahun dan untuk wanita 16 atau 18 tahun.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2010) bekerja sama dengan Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama menyatakan usia minimal pernikahan untuk perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Menurut beberapa sumber data menunjukkan usia wanita menikah di Indonesia masih tergolong usia muda, yaitu di bawah 21 tahun. Pernikahan di bawah 21 tahun sering disebut sebagai pernikahan usia muda. Hal ini disebabkan secara kesehatan reproduksi bisa dikatakan masih terlalu muda, secara mental sosial belum siap dan secara ekonomi juga biasanya belum mapan. Sejalan dengan hal itu, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 7 juga telah menjelaskan bahwa “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus

mendapat izin tertulis kedua orangtua”. Izin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orangtua/wali.

Selain itu, Bimo Walgito (2004:28) mengemukakan “psikologi sebenarnya pada anak wanita umur 16 tahun belumlah bisa dikatakan dewasa secara psikologis. Demikian pula dengan anak pria yang berumur 19 tahun belumlah dapat dikatakan sudah masak secara psikologis. Menurut Hurlock, (dalam Bimo Walgito, 2004:28) pada umur 16 tahun maupun umur 19 tahun pada umumnya digolongkan pada umur remaja atau adolesensi”. Permulaan masa dewasa pada individu yaitu pada umur 21 tahun yang biasa disebut dengan dewasa awal. Bimo Walgito (2004:31) mengemukakan sebagai bahan pertimbangan umur yang ideal untuk melangsungkan pernikahan adalah: (1) kematangan fisiologis atau kejasmanian, (2) kematangan psikologis, (3) kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi, (4) tinjauan kedepan atau jangkauan kedepan, (5) perbedaan perkembangan antara pria dan wanita.

Hal ini merupakan anjuran menikah pada umur dewasa awal, yang mana periode kehidupan dewasa awal menurut Elida Prayitno, (2006:43) berlangsung antara umur 17-35 tahun.

Hasil penelitian lain yakni Nurul Hasanah (2012) mengungkapkan pasangan yang menikah pada usia muda kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri sehingga sulit untuk mencapai keharmonisan. Amanah Saputra (2010) di Kecamatan Larangan, Tangerang mengungkapkan pasangan yang menikah pada usia muda menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa 40% pasangan yang menikah pada usia muda sudah resmi bercerai, 10% pasangan sudah berpisah namun belum bercerai, 30% pasangan yang merasakan pernikahan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Siulak kabupaten Kerinci bulan dari Januari-Maret 2015 ditemukan 14 pasangan yang menikah muda dari rentang umur 20-22 tahun. Dari hasil wawancara dengan kepala KUA tanggal 6 April 2015 mengungkapkan bahwa dari tahun ke tahun angka menikah di usia muda semakin meningkat, begitu pula dengan angka perceraian. Pernikahan pada usia muda di daerah tersebut dikarenakan beberapa faktor. Menurut Aulia Nurpratiwi (2010) adanya pengaruh kematangan emosi dan usia saat menikah secara bersama terhadap kepuasan pernikahan. Dari hasil uji regresi variabel kematangan emosi dan usia saat menikah secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 30,6% terhadap kepuasan pernikahan. Hal ini menggambarkan banyaknya masalah yang dia alami pasangan yang menikah di usia muda. Untuk menangani permasalahan yang berkembang diantara keluarga, diperlukan tenaga yang menyandang keahlian dan salah satunya adalah guru bimbingan dan konseling atau konselor (Prayitno, dkk. 2002: 142).

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian serta data awal yang telah dipaparkan sebelumnya menggambarkan resiko dari ketidakmatangan emosi pasangan yang menikah di usia muda, fenomena yang terjadi banyak pasangan yang menikah di usia muda tidak bahagia dan berakhir pada perceraian, perceraian terjadi karena ketidakmampuan pasangan dalam memenuhi, menerima dan tidak sesuai antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ditampilkan pasangan. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan penelitian de untuk melihat bagaimana kematangan emosi dalam keluarga pasangan yang menikah di usia muda.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci.

Subjek penelitian sebanyak 35 pasangan atau 70 orang, diantaranya 35 orang perempuan dan 35 orang laki-laki.

HASIL

Secara keseluruhan kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda di kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci dapat diklasifikasikan seperti tertera pada tabel berikut:

No	Sub Variabel	Kategori	Skor	f	%
1	Kontrol Diri	Sangat baik	64	4	5,71
		Baik	57-63	22	31,43
		Cukup	50-56	25	35,71
		Kurang	43-49	16	22,86
		Sangat Kurang	42	3	4,29
2	Pemahaman Diri	Sangat baik	47	5	7,14
		Baik	40-46	22	31,43
		Cukup	33-39	34	48,57
		Kurang	26-32	12	17,14
		Sangat Kurang	≤ 26	1	1,43
3	Kemampuan Menggunakan Fungsi Krisis Mental	Sangat baik	63	5	7,14
		Baik	57-62	24	34,29
		Cukup	50-56	23	32,86
		Kurang	44-49	15	21,43
		Sangat Kurang	43	3	4,29
Keseluruhan		Sangat baik	166	5	7,14
		Baik	151-165	19	27,14
		Cukup	137-150	26	37,14
		Kurang	123-136	15	21,43
		Sangat Kurang	≤ 122	5	7,14

Berdasarkan tabel di atas terungkap bahwa kebanyakan pasangan yang menikah di usia muda memiliki tingkat kematangan emosi yang berkaitan dengan aspek kontrol diri berada pada kategori cukup yakni 35,71%. Selanjutnya 22,86% tingkat kematangan emosi yang berkaitan dengan aspek kontrol diri berada pada kategori baik, dan 22,86% berada pada kategori kurang. Serta 5,71% berada pada kategori sangat baik, dan 4,29% tingkat kematangan emosi yang berkaitan dengan aspek kontrol diri berada pada kategori sangat kurang.

Kebanyakan tingkat kematangan emosi yang berkaitan dengan aspek pemahaman diri berada pada kategori cukup yakni 48,7%. Selanjutnya 31,43% memiliki tingkat kematangan emosi yang berkaitan dengan aspek pemahaman diri berada pada kategori baik, dan 17,14% berada pada kategori kurang. Serta 7,14% berada pada kategori sangat baik, dan 1,43% tingkat kematangan emosi yang berkaitan dengan aspek pemahaman diri berada pada kategori sangat kurang.

Kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda yang berkaitan dengan aspek mampu menggunakan fungsi krisis mental kebanyakan berada pada kategori baik yakni 34,29% orang.

Selanjutnya 32,86% berada pada kategori cukup dan 21,43% berada pada kategori kurang. Serta 7,14% orang berada pada kategori sangat baik. Dan 4,29% orang tingkat kematangan emosi yang berkaitan dengan aspek mampu menggunakan fungsi krisis mental berada pada kategori sangat kurang.

Sebanyak 37,14% pasangan menikah di usia muda memiliki kematangan emosi pada kategori cukup, 27,14% berada pada kategori baik dan 21,43% tingkat emosi mereka masih kurang. Selanjutnya ada 7,14% sangat baik dan sangat kurang.

PEMBAHASAN

Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda

Dari hasil penelitian terhadap pasangan yang menikah di usia muda di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci diketahui 37,14% responden memiliki kematangan emosi yang cukup, artinya antara pasangan suami/istri cukup mampu mengendalikan emosinya. Selanjutnya 27,14% responden memiliki kematangan emosi dalam kategori baik dan 21,43% pasangan yang menikah di usia muda memiliki kematangan emosi kurang. Disisi lain, kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda berada pada kategori sangat baik dan sangat kurang 7,14%.

Dilihat dari hasil penelitian, sebagian besar pasangan yang menikah di usia muda memiliki kematangan emosi yang cukup baik. Hal ini merupakan kondisi dimana seseorang sudah cukup baik dalam berhubungan dengan pasangannya. Kartono (2003: 165) mengartikan kematangan emosi sebagai suatu keadaan atau kondisi mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional, oleh karena itu pribadi yang bersangkutan tidak lagi menampilkan pada emosional seperti pada masa kanak-kanak. Seseorang yang telah mencapai kematangan emosi dapat mengendalikan emosinya. Emosi yang terkendali menyebabkan orang mampu berpikir secara lebih baik, melihat persoalan secara objektif (Walgito, 2004: 42). Hal ini sesuai dengan pendapat Young (2007) kematangan emosi adalah kemampuan seseorang dalam mengontrol dan mengendalikan emosinya (Khairani, 2008). Kematangan emosi bagi pasangan yang sudah menikah dan akan menikah di usia muda sangat penting karena perubahan status dari masa lajang ke masa menikah sangat berbeda dalam kehidupan sehari-harinya. Seseorang yang matang secara emosi akan dapat menyesuaikan dirinya dimanapun ia berada.

a. Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda pada Aspek Kontrol Emosi

Dari hasil penelitian terhadap pasangan yang menikah di usia muda di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci diketahui bahwa pasangan yang menikah di usia muda memiliki tingkat kematangan emosi yang berkaitan dengan aspek kontrol diri berada pada kategori cukup yakni 35,71%. Selanjutnya 22,86% tingkat kematangan emosi yang berkaitan dengan aspek kontrol diri berada pada kategori baik, dan 22,86% berada pada kategori kurang. Serta 5,71% berada pada kategori sangat baik, dan 4,29% tingkat kematangan emosi yang berkaitan dengan aspek kontrol diri berada pada kategori sangat kurang.

Dilihat dari hasil penelitian diketahui bahwa hampir sebagian pasangan yang menikah di usia muda cukup mampu mengendalikan diri dalam menjalani peran sosialnya, namun masih sangat perlu ditingkatkan lagi. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang dikemukakan oleh Ghufron dan Rini (2010:32) menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi kontrol diri yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selain itu, Papalia (dalam Singgih D. Gunarsa, 2004:255) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kontrol diri adalah faktor proses perhatian dan kesadaran terhadap emosi-emosi negatif. Kontrol diri menurut Mahoney dan Thoresen (dalam Ghufron dan Rini, 2010:22) merupakan jalinan yang secara utuh (integratif) yang dilakukan individu terhadap lingkungannya. Individu yang kontrol dirinya tinggi sangat memperhatikan cara-cara yang tepat untuk berperilaku dalam situasi yang bervariasi. Hurlock (2002, h.213; Handayani, 2012) mengemukakan bahwa istri yang matang emosinya memiliki kontrol diri yang baik, mampu

mengekspresikan emosinya dengan tepat atau sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, sehingga mampu beradaptasi karena dapat menerima beragam orang dan situasi dan memberikan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntutan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka pasangan yang menikah di usia muda sebaiknya berusaha untuk meningkatkan kontrol dirinya dalam berbagai aspek kehidupan agar dapat menjalani peran sosialnya dengan baik dan terhindar dari perilaku negatif yang dapat menimbulkan perceraian. Peningkatan kontrol diri dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang dikemukakan oleh Skinner (2013:357), yaitu:

- a. Pengekangan dan Penunjang Fisik
Bentuk kontrol diri melalui pengekangan fisik adalah keluar dari situasi ketika perilaku yang hendak dikendalikan mungkin terjadi.
- b. Mengubah Stimulus
Individu merencanakan efek di masa depan dari stimulus terhadap dirinya dengan menyandingkan bersama stimulus lain.
- c. Memuaskan Diri
Variasi pada praktik ini adalah memuaskan bentuk perilaku dengan melibatkan diri dalam bentuk perilaku yang agak mirip.
- d. Menggunakan Stimulus Avertif
Individu mengkondisikan reaksi avertif dalam dirinya dengan menyandingkannya dengan stimulus dengan cara yang tepat.
- e. Pengkondisian Operan
Pengkondisian lebih dari sekedar menghasilkan keadaan ketika jenis perilaku tertentu diperkuat.
- f. Hukuman
Individu akan menghukum dirinya sendiri ketika terlibat dalam perilaku tertentu yang tidak diinginkan.

b. Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda pada Aspek Pemahaman Diri

Data kematangan emosi berkaitan dengan aspek pemahaman diri dideskripsikan untuk mengungkapkan kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda pada pemahaman terhadap apa yang dirasakan pada diri dan mengetahui penyebab dari emosi yang ditampilkan. Dari hasil penelitian terhadap pasangan yang menikah di usia muda di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci diketahui bahwa sebagian besar memiliki tingkat kematangan emosi yang berkaitan dengan aspek pemahaman diri berada pada kategori cukup yakni 48,7%. Selanjutnya 31,43% memiliki tingkat kematangan emosi yang berkaitan dengan aspek pemahaman diri berada pada kategori baik, dan 17,14% berada pada kategori kurang. Serta 7,14% berada pada kategori sangat baik, dan 1,43% tingkat kematangan emosi yang berkaitan dengan aspek pemahaman diri berada pada kategori sangat kurang.

Berdasarkan hasil penelitian, maka kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda pada aspek pemahaman diri sudah cukup baik, hal ini menggambarkan bahwa pasangan yang menikah di usia muda memiliki kemampuan memahami diri sendiri sudah cukup baik. Triantoro dan Nofrans (2012:18) mengemukakan bahwa “kemampuan seseorang memahami, membedakan, dan menamakan emosinya, maka semakin terhindar dia dari sifat mudah kalut dan cemas. Kejelasan emosi juga berkaitan dengan sifat keterbukaan (openess) dan sifat mengikuti kata hati (conscientiousness), serta berkaitan dengan coping yang lebih aktif, terencana dan konstruktif”. Artinya, seseorang yang dapat membedakan suasana dan memahami apa yang sedang dirasakannya lebih cenderung dapat mengendalikan emosinya sehingga ia mampu menuju perkembangan diri yang optimal.

c. Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda pada Aspek Mampu Menggunakan fungsi Krisis Mental

Data dari hasil penelitian kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda berkaitan dengan aspek mampu menggunakan fungsi krisis mental dideskripsikan untuk mengungkapkan kematangan emosi pada kemampuan menilai situasi sebelum bereaksi, dapat memutuskan reaksi sikap terhadap situasi yang dihadapi dan mampu menghadapi tekanan stres.

Dari hasil penelitian terhadap pasangan yang menikah di usia muda di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci diketahui bahwa kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda yang berkaitan dengan aspek mampu menggunakan fungsi krisis mental berada pada kategori baik yakni 34,29%. Selanjutnya 32,86% berada pada kategori cukup dan 21,43% berada pada kategori kurang. Serta 7,14% berada pada kategori sangat baik dan 4,29% tingkat kematangan emosi yang berkaitan dengan aspek mampu menggunakan fungsi krisis mental berada pada kategori sangat kurang.

Triantoro dan Nofrans (2012:17) mengemukakan bahwa emosi secara teoritis dapat memotivasi tingkah perilaku. Pada situasi tertentu, emosi dapat bereaksi dalam menghadapi situasi tersebut. Seseorang tidak perlu mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi sesuatu untuk menghadapi situasi tersebut karena emosi akan mempersiapkan segalanya untuk dapat melewati rintangan yang ada di dalam pikiran dan yang ada didalam lingkungan. Hal ini memberikan pengertian bahwa individu dalam kondisi penting dapat menilai dan memutuskan secara langsung tindakan yang akan dilakukannya. Namun dalam kondisi lain, seseorang tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga tidak dapat memutuskan apa yang akan dilakukannya terhadap suatu hal, keadaan ini menyebabkan seseorang tidak mampu menghadapi tekanan stres. Menurut Clonninger, 1996 (dalam Triantoro dan Nofrans, 2012:28) stres adalah keadaan yang membuat tegang yang terjadi ketika seseorang mendapatkan masalah atau tantangan dan belum mempunyai jalan keluarnya atau banyak pikiran yang mengganggu seseorang terhadap sesuatu yang akan dilakukannya. Berdasakrkan hal itu, maka sangat perlu ditingkatkan lagi kematangan emosi pada pasangan yang menikah di usia muda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat disimpulkan kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian terhadap pasangan yang menikah di usia muda di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci diketahui bahwa pasangan yang menikah di usia muda memiliki tingkat kematangan emosi yang berkaitan dengan aspek kontrol diri berada pada kategori cukup
2. Berdasarkan hasil penelitian, maka kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda pada aspek pemahaman diri sudah cukup baik, hal ini menggambarkan bahwa pasangan yang menikah di usia muda memiliki kemampuan memahami diri sendiri sudah cukup.
3. Dari hasil penelitian terhadap pasangan yang menikah di usia muda di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci diketahui bahwa kematangan emosi pasangan yang menikah di usia muda yang berkaitan dengan aspek mampu menggunakan fungsi krisis mental berada pada kategori baik.

SARAN

1. **Konselor luar sekolah**, berdasarkan temuan penelitian bahwa tingkat kematangan emosi cukup, disarankan konseling pranikah bagi pasangan yang belum menikah dan konseling keluarga bagi pasangan yang sudah menikah.
2. **Kepada peneliti selanjutnya**, disarankan meneliti kematangan emosi terkait dengan pasangan yang memiliki anak di usia muda, stres, ekonomi, dan hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga pasangan yang menikah di usia muda.

Sehingga di masa depan hasil penelitian benar-benar berwujud nyata untuk mewujudkan kebahagiaan semua orang.

3. **Kantor Urusan Agama**, berdasarkan temuan penelitian, disarankan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memberikan bimbingan konseling pranikah bagi pasangan usia muda oleh konselor berkenaan dengan kematangan emosi. Di samping itu, bagi yang sudah berkeluarga disarankan diberi bimbingan keluarga dengan materi yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah Saputra. 2010. "Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga". *Skripsi* tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Aulia Nurpratiwi. 2010. "Pengaruh Kematangan Emosi Usia Saat Menikah Terhadap Kepuasan Pernikahan pada Dewasa Awal". *Skripsi* tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Psikologi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 2010. *Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja*. Jakarta: Departemen Agama.
- Baumeister, R. F. (2002). Yielding to temptation: Self-control failure, impulsive purchasing, and consumer behavior. *Journal of consumer Research*, 28(4), 670-676.
- Bimo Walgito. 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset.Chaplin. J.P. 2008. *Kamus Lengkap Psikologi*. Terjemahan oleh Kartini Kartono. 1980. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daniel Goleman. 1999. *Emotional Inteligence*. Terjemahan oleh T Hermaya. American: Scientific.
- Elida Prayitno. 2006. *Psikologi Orang Dewasa*. Padang: Angkasa Raya.
- Elizabeth B. Hurlock. 1980. *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan (Edisi kelima)*. Terjemahan oleh Istiwidayanti & Soedjarwo. Jakarta: Erlangga.
- Fowers, B. J. (2001). The limits of a technical concept of a good marriage: Exploring the role of virtue in communication skills. *Journal of Marital and Family Therapy*, 27(3), 327-340.
- Kaplan, C., Alarcón, N., & Moallem, M. (Eds.). (1999). *Between woman and nation: Nationalisms, transnational feminisms, and the state*. Duke University Press.
- Khairani, R. (2008). Kematangan Emosi pada Pria dan Wanita yang Menikah Muda. *Fakultasi Psikologi Universitas Gundarma*. 1(2), 136-139.
- Koerner, F. A. (2002). Understanding family communication patterns and family functioning: The roles of conversation orientation and conformity orientation. *Annals of the International Communication Association*, 26(1), 36-65.
- Larson, R. W., Clore, G. L., & Wood, G. A. (1999). The emotions of romantic relationships: Do they wreak havoc on adolescents. *The development of romantic relationships in adolescence*, 19-49.
- Mudjiran,dkk. 2007. *Perkembangan Peserta Didik Bahan Pembelajaran untuk Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah*. Padang: UNP Press.
- Marwisni hasan. 2012. *Konseling Keluarga*. Padang: UNP Press.
- Nova Annisa., & Handayani, A. (2012). Hubungan Antara Konsep Diri dan Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Diri Istri yang Tinggal Bersama Keluarga Suami. *Jurnal Psikologi: PITUTUR*, 1(1), 53-64.
- Nurul Hasanah. 2012. "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga". *Skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga.
- Prayitno & Erman Amti. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Prayitno, dkk. 2002. *Profesi dan Organisasi Profesi Bimbingan dan Konseling*. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Pendidikan Dasar Menengah, Direktorat SLTP.
- Rabin, C. L. (1996). *Equal partners-good friends: empowering couples through therapy*. Psychology Press.Syukri Gozali, dkk. 1983. *Nasehat Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Kuning Mas Offset.

- Terkourafi, M. (2011). From Politeness1 to Politeness2: Tracking norms of im/politeness across time and space.
- Triantoro Safaria dan Nofrans Eka Saputra. 2012. *Manajemen Emosi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yendi, F. M., Ardi, Z., & Ifdil, I. (2013). Pelayanan Konseling untuk Remaja Putri Usia Pernikahan. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 1(2), 109-114.
- Yendi, F. M., Ardi, Z., & Ifdil, I. (2014). Counseling Services for Women in Marriage Age. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 2(3), 31-36.